

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Uswatun Hasanah Basri¹, Hafiz Sutrisno², Rian Prayudi Saputra³

Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

uswatunhasanahbasri01@gmail.com, hafizsutrisno9@gmail.com, rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana termasuk narapidana wanita. Namun terjadi permasalahan dalam pembinaan dan pembimbingan untuk narapidana wanita belum terlaksanakan sepenuhnya, maka hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang. Selanjutnya Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang. Hasil penelitian yang pertama adalah pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang belum terlaksanakan sepenuhnya karena narapidana wanita tersebut hanya diberikan pembinaan kemandirian saja yaitu membuat bakso ikan, abon ikan dan martabak manis, sedangkan untuk pembinaan kepribadian hanya pembinaan kesadaran hukum yaitu penyuluhan dari Dinas Badan Narkotika Kampar. Selanjutnya dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita memiliki kendala yaitu terbatasnya pegawai wanita, lokasi yang tidak terstruktur khusus untuk narapidana wanita, kurangnya sarana dan prasarana, tidak ada pembina khusus dari luar lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: Pembinaan, Narapidana Wanita, LAPAS Kelas IIA Bangkinang

Abstract

Correctional institutions are institutions that aim to provide guidance to prisoners, including female prisoners. However, there is a problem that coaching and mentoring for female prisoners has not been fully implemented, so this is not in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Prisoners. The problem in this research is how to carry out coaching for female prisoners at the class II A Bangkinang correctional institution. Furthermore, what are the obstacles in the implementation of training for female prisoners at the class II A Bangkinang correctional institution. The first result of the research is that the implementation of training for female prisoners at the class IIA Bangkinang correctional institution has not been fully implemented because the female prisoners are only given guidance on independence, namely making fish meatballs, fish floss and sweet martabak, while for personality development the only training is legal awareness, namely counseling from the Department. Kampar Narcotics Agency. Furthermore, in carrying out coaching for female prisoners there are obstacles, namely limited female employees, locations that are not structured specifically for female prisoners, lack of facilities and infrastructure, there are no special coaches from outside the correctional institution.

Keywords: *Development, Female Prisoners, Bangkinang Class IIA Prison*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Penulis

menyimpulkan bahwasanya setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan oleh hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya).² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Selanjutnya, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.⁴

Masyarakat dan hukum merupakan dua etnis yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam hukum, terdapat semboyan atau adagium yang terkenal berbunyi: “*ubi societas ibi ius*” artinya (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena di dalam masyarakat hubungan antar manusia terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.⁵ Hukum memiliki peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam ruang lingkup masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan sosial serta kepentingan individu.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwasannya sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas diantaranya yakni asas persamaan perlakuan dan pelayanan pembimbingan.⁶ Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, pemasyarakatan juga merupakan perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.⁷ Reaksi masyarakat ini awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum, sejalan dengan perkembangan masyarakat maka unsur pemberian derita tersebut harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggaran

hukum sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸ Suatu pembinaan ini merupakan usaha untuk merubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik. Setiap narapidana berhak mendapatkan sebuah pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.⁹

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan wanita.

Membahas mengenai narapidana wanita, wanita dikatakan sebagai “tiang negara” wanita dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu sebelum berkembang masa emansipasi, wanita hanya dianggap bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, adanya anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata “penjara” atau lembaga pemasyarakatan maka terlintas dalam pikiran

²Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta, 2012, hal. 195.

³Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke-1. Jakarta, 2014, hal. 230.

⁴Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta, 2014, hal. 7.

⁵Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 172.

⁶Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
⁷Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁸Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
⁹Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 2012, hal. 28.

adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, korupsi hingga menggunakan narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita di Indonesia jumlahnya terbatas, tidak semua Kabupaten/Kota yang mempunyai Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita. Pada umumnya, lembaga pemasyarakatan wanita mewakili satu Provinsi, misalnya saja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang mewakili Provinsi Riau. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita semakin meningkat sedangkan persediaan lembaga pemasyarakatan wanita terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menempatkan semua narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita. Akhirnya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang di huni oleh narapidana laki-laki.¹⁰ Salah satunya, masih terdapat narapidana wanita yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang, seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 33 narapidana wanita yang dibina di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2019	Narkoba	2
2	2020	Narkoba	2
3	2021	-	-
4	2022	Korupsi	1
		Narkoba	20
		Pencurian	1
		Penipuan	2
		Perjudian	2
		Penganiayaan	1
		Memeras/ Mengancam	1
		Perlindungan Anak	1

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Bahwasannya pembinaan dan pembimbingan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang ini tidak semaksimal pembinaan dan pembimbingan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di Kota Pekanbaru.¹¹ Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut. Karena masih adanya narapidana wanita yang dibina di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang tersebut belum mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan di kaji dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang?
- Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang?

3. PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara teratur, terarah, berencana dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang,

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung, 2013, hal. 98.

¹¹ Wawancara Pra Survey dengan Erik Suranta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Atau Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, Pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2023.

selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkara sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹²

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan narapidana sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan petugas pemerintah. Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang yaitu Bapak Mishbahuddin, "Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita sehingga sebagian besar penghuninya adalah laki-laki. Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan IIA Bangkinang merupakan kaum minoritas seharusnya mereka tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tapi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Pekanbaru. Alasan tidak ditematkannya narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:¹⁴

1) Masa Pidana Narapidana Wanita Rata-Rata Tidak Lama

Selama ini narapidana wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang masa pidananya tidak lebih dari 1 tahun. Dan masa tersebut belum dikurangi masa tahanan yang dijalaninya. Sehingga pada saat status narapidana diperoleh, seseorang hanya tinggal menjalani 1/2 masa pidananya.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa pertimbangan untuk tidak memindahkan narapidana wanita Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Selain proses pemindahan yang rumit, administrasi yang sulit juga menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak memindahkan narapidana wanita ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Dengan pertimbangan tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan memutuskan untuk tidak memindahkan narapidana wanita ke LAPAS Perempuan Pekanbaru. Dan ada juga beberapa narapidana wanita yang sudah dipindahkan karena masa tahanan yang cukup lama, dan mereka harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan yang memadai.

2) Permintaan Dari Keluarga Untuk Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Tidak ditematkannya narapidana wanita di LAPAS Perempuan Pekanbaru juga karena permintaan pihak keluarga. Sebagian besar keluarga tidak mengizinkan narapidana wanita dipindahkan ke LAPAS wanita karena jarak antara LAPAS Perempuan dan tempat tinggal pihak keluarga jauh sehingga akan kesulitan apabila keluarga ingin mengunjunginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang masih diutamakan untuk pembinaan narapidana Laki-laki. Karena memang Lembaga Pemasyarakatan tersebut bukan dikhususkan untuk narapidana wanita. Ada satu pembinaan yang sudah dilaksanakan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang untuk narapidana wanita yaitu pembinaan kemandirian.¹⁵

¹²Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2012, hal.13.

¹³*Ibid.*

¹⁴Wawancara Dengan Bapak Mishbahuddin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

¹⁵Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

a) Pembinaan Kemandirian Yaitu Pembuatan Bakso Ikan dan Abon Ikan

Narapidana yang melakukan kegiatan tersebut mempunyai semangat yang tinggi mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian ini, karena dari tahun ke tahun jarang sekali ada pembinaan kemandirian yang terfokus untuk narapidana wanita. Para warga binaan ini sebelumnya telah menerima pelatihan pengolahan hasil budidaya ikan menjadi produk yang siap dipasarkan dan pelatihan tataboga oleh stakeholder yang telah bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Pelatihan seperti ini masih sangat jarang dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Suatu terobosan inovasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang jika dapat melaksanakan pembuatan bakso dan abon sebagai kegiatan kemandirian warga binaan.

Buah karya narapidana wanita yang diberi nama KRESNA, yang mana berasal dari singkatan “Kreasi Narapidana” Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang mampu menghasilkan produk berupa bakso ikan, bakso ayam, abon ikan dan martabak manis. Bahan baku pembuatan bakso dan abon ini yang diproduksi warga binaan diperoleh dari hasil budidaya ikan dan ayam, yang mana juga merupakan bagian dari kegiatan kemandirian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang.

Pembinaan kemandirian ini akan kami usahakan semaksimal mungkin untuk narapidana wanita agar mereka memiliki bekal ilmu baik teori maupun praktek. Sehingga, setelah bebas nanti dapat mereka aplikasikan dan bahkan dapat menjadi sumber mata pencarian mereka untuk menghidupi keluarganya. Baru itu saja pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita yang baru

kami terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang yaitu Bapak Mishbahuddin, Sebenarnya ada satu pembinaan yang sudah kami laksanakan yaitu program pembinaan kesenian untuk narapidana wanita, tetapi itu tidak berlangsung lama karena sebagian narapidana wanita disini tidak mau mengikuti program pembinaan kesenian ini. Hanya ada 4 orang yang mau mengikuti program pembinaan. Tidak hanya sekedar mengikuti ada 2 orang narapidana yang sudah berlatih mengikuti perlombaan yang dilaksanakan oleh *Organisasi Second Chance Foundation*.¹⁶

Berikut ini merupakan hasil penyebaran kuesioner penulis ke narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, apakah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang telah sesuai dengan program pembinaan yang terdapat didalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Berdasarkan kuesioner yang penulis sebarakan terhadap narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang.

Berdasarkan pertanyaan pertama pada kuesioner yang penulis sebarakan, diperoleh hasil sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Mishbahuddin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang , Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib

Tabel 3.1
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita pernah mendapatkan pembinaan umum?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data primer di atas, dapat dilihat sebanyak 10 orang responden narapidana wanita tidak mendapatkan pembinaan umum. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Benar adanya pembinaan secara umum untuk narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini belum sepenuhnya kami laksanakan.¹⁷

Pertanyaan selanjutnya apakah narapidana wanita mendapatkan pembinaan khusus, adapun jawaban dari responden dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita pernah mendapatkan pembinaan khusus?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari hasil olahan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pembinaan khusus atau perbedaan dalam pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, pembinaan terhadap wanita ini di lakukan secara menyeluruh tanpa ada perbedaan.

Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:¹⁸

- (1) Umur
- (2) Jenis kelamin
- (3) Lama pidana yang di jatuhkan
- (4) Jenis kejahatan, dan
- (5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Kemudian dari pertanyaan selanjutnya apakah narapidana mendapatkan bimbingan keagamaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Adapun jawaban dari responden ini ialah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah pernah mendapatkan bimbingan kegiatan keagamaan untuk narapidana wanita di lapas?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari hasil kuesioner yang penulis sebarakan pada narapidana wanita ini, diperoleh kesimpulan bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, tidak pernah mengadakan

¹⁷Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

¹⁸Lihat Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

bimbingan keagamaan. Seperti kebaktian yang dilaksanakan seorang guru pengajar agama kristen, ataupun seorang guru ngaji untuk yang beragama islam.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, selama ini bimbingan rohani untuk narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang tidak pernah diberikan. Hal itu karena letak Mushola berada dalam blok narapidana laki-laki. Berbeda dengan narapidana laki-laki yang bisa memanfaatkan mushola secara maksimal, narapidana wanita hanya bisa memanfaatkan pada saat bulan puasa saja untuk hari-hari biasa tidak diperbolehkan masuk. Untuk sehari-harinya apabila narapidana ingin melakukan sholat berjamaah dilakukan di kamarnya masing-masing. Dengan adanya kendala tersebut, maka tidak pernah ada penceramah atau guru agama yang khusus memberikan siraman rohani kepada narapidana wanita, sama halnya dengan agama non muslim juga tidak bisa beribadah ke gereja.

Pada saat bulan puasa narapidana wanita mendapat bimbingan rohani berupa siraman rohani yang diberikan oleh guru agama selesai melakukan sholat terawih. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperbolehkan narapidana wanita masuk ke dalam blok laki-laki dengan pengawalan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).¹⁹

Selanjutnya pertanyaan dalam kuesioner yang penulis sebarikan kepada narapidana wanita adalah Apakah Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini pernah diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada narapidana wanita, adapun jawaban dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah di lapas ini pernah diadakan penyuluhan untuk narapidana wanita?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari data tabel diatas dapat dinyatakan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini juga melakukan pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Yaitu:

- (1) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama
- (2) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bangkinang pernah mengadakan penyuluhan tetapi penyuluhan dari Dinas Kesehatan dan penyuluhan dari Dinas Badan Narkotika Kampar. Penyuluhan ini ada beberapa kali di adakan oleh dinas, bisa dibilang 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pertahun di adakan penyuluhan dari beberapa dinas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang untuk narapidana wanita ini.²⁰

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

²⁰Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

Tabel 3.5
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita pernah mengikuti kegiatan olahraga?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari olahan data primer diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang terkhusus untuk narapidana wanita tidak ada kegiatan olahraga. Sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, kegiatan olahraga itu sendiri memang tidak ada, karena lapangan olahraga disekitar blok narapidana laki-laki, dan kami jugaantisipasi akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi ada beberapa kali ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yaitu istri dari pegawai Lembaga Pemasarakatan Bangkinang pernah berolahraga di Lembaga Pemasarakat ini yaitu bermain bola kasti dan bermain bola volly dengan narapidana wanita, tetapi itu hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketika narapidana wanita itu tidak bermalas-malasan, mereka juga melakukan olahraga yaitu seperti senam bersama di dalam blok untuk menghilangkan kejenuhan. Tetapi mereka senam tidak ada instruktur senam, hanya mereka-mereka saja yang melakukannya.²¹

Dari hasil penelitian penulis pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang, hal ini disebabkan adanya keterbatasan tempat dan hal-hal yang tidak memungkinkan untuk narapidana

wanita melakukan olahraga diluar jeruji besi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada narapidana wanita tersebut.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Apakah narapidana wanita mendapatkan bimbingan berupa keterampilan kerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang, adapun jawaban dari para responden adalah:

Tabel 3.6
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita mendapatkan pembinaan kemandirian berupa keterampilan kerja di lapas?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari hasil kuesioner yang penulis sebarakan, wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita disini tidak semaksimal seperti Lembaga Pemasarakatan Khusus Perempuan karena di Lembaga Pemasarakatan Bangkinang hanya memfokuskan narapidana Laki-laki karena disini paling banyak narapidana Laki-laki, jadi pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita disini hanya semampu kami. Ada beberapa pembinaan kemandirian untuk narapidana yang sudah kami laksanakan yaitu membuat bakso ikan, abon ikan dan martabak manis. Pembinaan ini dilakukan tidak rutin setiap hari, dilakukan dalam 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam satu bulan.²²

²¹Ibid.

²²Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Apakah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang ini terdapat ruang perpustakaan bagi narapidana wanita, jawaban dari responden adalah:

Tabel 3.7
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah di lapas ini terdapat ruang perpustakaan bagi narapidana wanita?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, perpustakaan untuk narapidana wanita tidak ada, tetapi mengalihkan kejenuhan narapidana wanita di dalam blok, kami berusaha mungkin untuk memberikan koran agar mereka tau berita-berita diluar.²³

Dari hasil pengolahan data primer pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Bangkinang tidak mempunyai ruang perpustakaan untuk narapidana wanita, inilah hasil penelitian yang penulis simpulkan bahwa di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang masih jauh dari fasilitas standar sebagai tempat pembinaan terhadap wanita yang memerlukan pembinaan agar narapidana tidak bosan dan merasa jenuh selama proses pembinaan. Buku-buku atau media surat kabar bisa menjadi sesuatu yang di butuhkan oleh narapidana sebagai bahan informasi serta sebagai mengisi waktu luang mereka dengan buku-buku yang mereka butuhkan.

²³*Ibid.*

Tabel 3.8
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah pelaksanaan pembinaan untuk narapidana wanita di lapas kelas IIA Bangkinang meminta biaya kepada narapidana wanita sebagai pengganti barang peralatan dan bahan pembuatan bakso ikan, abon ikan, dan martabak manis?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, bahwa tidak ada tambahan biaya untuk narapidana melakukan pembinaan keterampilan kerja ini. Karena semua peralatan dan bahan pangan sudah disediakan oleh lembaga pemasarakatan kelas IIA Bangkinang. Karena bahan dari ikan tersebut termasuk pembinaan keterampilan kerja untuk warga binaan laki-laki di lembaga pemasarakatan kelas IIA Bangkinang. Jadi ikan ini juga salah satu produksi dari lembaga pemasarakatan kelas IIA Bangkinang kemudian di olah oleh narapidana wanita menjadi bakso ikan dan abon ikan.²⁴

²⁴Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 14.00 Wib.

b. Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh para petugas sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana ini, antara lain:²⁵

1) Terbatasnya Petugas Wanita

Jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang seluruhnya 58 orang, dari jumlah tersebut hanya 7 orang pegawai wanita di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ini. Untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita ini memang kesulitan karena minimnya pegawai wanita yang tidak sesuai dengan narapidana wanita yang berjumlah 33 orang.

2) Lokasi Yang Tidak Terstruktur Khusus Narapidana Wanita

Berdasarkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, bahwa semua fasilitas yang dapat diperuntukkan untuk pembinaan terletak di dalam blok narapidana laki-laki. Letak blok wanita bersebelahan dengan blok anak. Untuk mushola, Bengker (Bengkel Kerja), serta ruang pendidikan, narapidana wanita tidak boleh memanfaatkan karena semua fasilitas tersebut berada di dalam blok laki-laki. Pada saat bulan ramadhan ada pengecualian narapidana wanita bisa mengikuti sholat terawih di mushola tersebut. Lembaga pemasyarakatan Bangkinang tidak mempunyai segala ruangan atau fasilitas yang berguna untuk narapidana wanita dan diperuntukkan khusus wanita. Dengan latar belakang bahwa Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang bukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menjadi

penyebab utama tidak ada dana khusus untuk pembangunan fasilitas khusus wanita. Dalam blok narapidana wanita tidak ada musholah, serta ruang pendidikan. Narapidana wanita sehari-harinya tidak dapat melakukan sholat berjamaah.

Pembinaan bimbingan intelektual juga tidak didapatkan oleh narapidana wanita, karena ruang pendidikan juga berada di dalam blok narapidana laki-laki. Hal itu mengakibatkan narapidana wanita tidak bisa membaca buku-buku serta media cetak lainnya yang sangat penting untuk menambah pengetahuan intelektual narapidana wanita.

3) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Pembinaan narapidana wanita memerlukan segala sarana dan prasarana khususnya untuk melakukan bimbingan ketrampilan dan kemandirian. Selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, pembinaan bimbingan ketrampilan dan kemandirian untuk narapidana wanita memang diberikan tapi itu hanya terbatas pada kegiatan memasak. Untuk kerjaan yang lain seperti membuat kerajinan dan menjahit belum ada untuk narapidana wanita. Terbatasnya kegiatan bimbingan ketrampilan dan kemandirian karena belum memadai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut seperti mesin jahit. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan hari-hari yang dilalui narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berlalu begitu saja tidak bermanfaat. Untuk mengisi waktu luang selama ini yang dilakukan hanyalah senam bersama di dalam blok.

4) Tidak Ada Pembina Khusus Dari Luar Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk melakukan pembinaan narapidana khususnya wanita harus ada pembina khusus karena narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang merupakan kaum minoritas, sehingga untuk mengembalikan rasa

²⁵Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

percaya diri serta mampu menguasai ketrampilan untuk menuju kehidupan yang lebih baik diperlukan orang-orang yang ahli untuk mengajarnya. Selama ini di Lembaga Pemasarakatan Bangkinang belum pernah ada pembina yang didatangkan dari luar khusus untuk membina narapidana wanita seperti pengajar menjahit, membuat kerajinan. Terbatasnya pembina khusus juga mengakibatkan pembinaan bimbingan rohani untuk narapidana wanita juga tidak dapat dilaksanakan. Karena di Lembaga Pemasarakatan Bangkinang para pegawai wanita tidak ada yang menjadi pemuka agama atau ustadzah sehingga untuk pemberian ceramah rohani sebagai penguat iman membutuhkan pembina khusus yaitu ustadzah dari luar dan hal itu tidak ada.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, dengan diadakannya satu antara narapidana wanita dengan narapidana laki-laki dalam Lembaga Pemasarakatan serta adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan yang dihuni oleh narapidana laki-laki dan wanita maka akibat atau dampak yang timbul antara lain:²⁶

1) Dampak Positif

a) Adanya penghematan biaya pembinaan

Pelaksanaan pembinaan narapidana membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari penyediaan sara dan prasarana, pembinaan khusus, dan alat. Dengan dicampurnya pembinaan narapidana laki-laki dan narapidana wanita secara langsung akan menghemat biaya karena tidak ada biaya yang harus dikeluarkan lagi untuk penyediaan sarana prasarana, pembinaan khusus, dan alat. Semua yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan sudah

tersedia di Lembaga Pemasarakatan yang di huni oleh narapidana laki-laki.

Hematnya biaya untuk pembinaan narapidana wanita juga akan dirasakan oleh masyarakat atau keluarga narapidana karena apabila narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan di Pekanbaru, maka keluarga yang ingin mengunjungi akan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan kalau tetap ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Bangkinang, masyarakat atau keluarga akan mengeluarkan biaya murah untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita.

b) Masyarakat atau keluarga bisa berperan serta dalam pembinaan

Pembinaan merupakan suatu sistem, untuk mewujudkan tercapainya pembinaan yang maksimal harus melibatkan beberapa komponen antara lain masyarakat atau keluarga. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita, masyarakat atau keluarga sangat berperan penting karena atas dukungan keluarga, narapidana akan mampu mengembalikan rasa percaya diri sebagai manusia seutuhnya.

Dengan ditempatkan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan yang dihuni oleh narapidana laki-laki dan narapidana wanita yang letaknya berada dalam kabupaten maka keluarga akan mudah mengunjungi narapidana. Letak Lembaga Pemasarakatan yang tidak jauh dari keluarga atau masyarakat akan membuat narapidana merasa nyaman dan hak untuk bertemu dengan keluarga atau orang-orang tertentu akan terwujud.

²⁶Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas

IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

- c) Adanya rasa kekeluargaan yang erat antara sesama narapidana wanita

Narapidana wanita yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana laki-laki dan narapidana wanita harus mau menerima keadaan sebagai komponen yang minoritas. Sempitnya blok khusus wanita dan terbatasnya jumlah kamar, sara dan prasarana serta alat dan pembina wanita. Dengan keterbatasan tersebut ternyata mampu membuat sesama narapidana sangat akrab tanpa ada perbedaan apapun.

Terbatasnya kamar mengakibatkan tidak ada perbedaan letak penempatan antara narapidana lama dan narapidana baru serta tahanan semuanya sama. Tidak adanya kegiatan mengakibatkan sesama narapidana mempunyai waktu yang panjang untuk saling berbagi pengalaman hidup dengan sesama narapidana, sehingga perasaan menjadi manusia yang hilang kemerdekaannya berangsur hilang.

2) Dampak Negatif

- a) Program yang diberikan oleh Dirjen Pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan kurang efektif

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyaraktan tanggal 22 Agustus Nomor DPP. J.I/p/77 bahwa ada tahapan-tahapan pembinaan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka tidak tercapai suatu pembinaan yang maksimal. Untuk bisa mewujudkan pembinaan sesuai dengan program Direktorat jendral (DIRJEN) Pemasyarakatan harus ada sinkronisasi antara petugas, sarana prasarana serta narapidana wanita. Kalau tiga unsur tersebut tidak saling mendukung, maka suatu

sistem pembinaan narapidana tidak akan terwujud.

Tidak efektifnya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang terlihat dari tidak adanya penerapan pembinaan mulai dari tahap admisi/orientasi (0-1/3), tahap pembinaan (0-1/2), tahap asimilasi (1/2-1/3), tahap integrasi (2/3 sampai dengan selesai). Pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang hanya dilaksanakan pada tahap pembinaan kemandirian saja, untuk tahap yang lain seperti tahap admisi-orientasi, tahap asimilasi, serta tahap integrasi tidak ada. Padahal masa tahanan yang harus dijalani oleh narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang barenaka ragam, ada yang sebentar dan ada yang lama, sehingga sangat membutuhkan pembinaan berdasarkan tahapan dan berhubung karena pembinaan kemandirian hanya itu-itu saja membuat para narapidana wanita tersebut merasa bosan dan menganggap hanya untuk mengisi waktu saja. Untuk mengetahui lamanya masa pidana wanita dapat dilihat dalam tabel III.9:

Tabel III.9
Masa Pidana Narapidana Wanita
Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Bangkinang

No	Nama	Perkara	Ekspirasi	Ket
1	Mardiana Sinaga Binti Jairun Sinaga	Narkotika	25/11/2023 (3 tahun)	BI- PR/02/ 2020
2	Rani Haryanti Binti Haryanto	Narkotika	06/05/2025 (3 tahun)	BI- PR/10/ 2022
3	Ratih Nurmawati	Narkotika	31/12/2024 (2 tahun)	BI- PR/12/ 2022
4	Devilina Binti Miaw Hok	Narkotika	27/09/2024 (2 tahun)	BI- PR/09/ 2022
5	Ria Maya Sari Binti Rusman	Narkotika	12/10/2025 (3 tahun)	BI- PR/16/ 2023
6	Sri Rezeki Binti Syahril	Pempuan	06/08/2023 (6 bulan)	BI- PR/01/ 2023

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, bahwa masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana wanita beraneka jenis. Ada yang singkat yaitu dari 10 narapidana ada 2 yang pidananya 6 sampai dengan 8 bulan, untuk sisanya ada yang 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Untuk yang narapidana masa pidananya kurang dari 1 tahun, pembinaannya hanya sampai pada tahap pembinaan saja, untuk tahap-tahap pembinaan selanjutnya tidak ada. Biasanya pembinaan hanya dilakukan pada tahap admisi-orientasi saja. Karena waktu yang cukup singkat tersebut biasanya hampir setengahnya dihabiskan sebagai tahanan, jadi selama masih menjadi tahanan tidak dilakukan pembinaan.

Untuk narapidana yang pidananya lama yaitu 1 tahun ke atas, tidak ada pembinaan yang efektif sesuai dengan tahap-tahap pembinaan yang diprogramkan Direktorat Jendral (DIRJEN) Pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan pada masa orientasi atau masa perkenalan saja, untuk selanjutnya waktu untuk menjalani pidana dilakukan dengan melakukan kegiatan memasak, tidak ada kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan. Asimilasi untuk narapidana wanita tidak diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bangkinang karena dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu terlalu sedikit jumlah narapidana wanita sehingga pihak luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak bisa melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seperti Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain itu juga dipengaruhi oleh narapidana wanita yang tidak mempunyai keahlian ketrampilan seperti menjahit, membuat kerajinan sehingga pihak Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak mau menerima.

Selain pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan tahap-

tahap pembinaan. Tidak efektifnya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang juga terlihat dari adanya pencampuran antara narapidana dan tahanan wanita. Tidak ada perbedaan antara narapidana dan tahanan semuanya sama. Kegiatan memasak juga dilakukan oleh tahanan, bahkan tidurnya juga jadi satu antara narapidana dan tahanan. Setiap hari memang ada satu petugas wanita yang mengawasi di blok wanita, tapi pengawasan tersebut hanya bersifat menjaga keamanan tidak melakukan pembinaan.

b) Pembinaan dilakukan menoton

Adanya kendala-kendala dalam melakukan pembinaan tersebut juga mengakibatkan pembinaan narapidana wanita menoton atau tidak berkembang. Pelaksanaan bimbingan ketrampilan dan kemandirian hanya berupa membuat bakso, abon ikan dan martabak manis. Untuk pemasarannya dijual didalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditempatkan khusus buatan narapidana. Dalam pelaksanaannya petugas tidak mengajari atau membina secara mendalam karena hampir semuanya narapidana bisa melakukan kegiatan memasak tersebut.

Pembinaan harus tetap dilaksanakan meskipun ada kendala serta dampak yang telah terjadi. Segala sarana prasarana yang ada, serta tempat dan petugas harus digunakan secara maksimal dan sesuai dengan porsinya. Dalam memberikan pembinaan tidak boleh melebihi apa yang ada dan tidak boleh tidak dilaksanakan hanya karena semuanya terbatas, karena apabila itu terjadi maka semuanya tidak akan punya manfaat. Selama ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bangkinang berusaha secara maksimal dengan keterbatasan yang ada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1) Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang belum terlaksanakan sepenuhnya, karena narapidana wanita tersebut hanya diberikan pembinaan kemandirian saja yaitu membuat bakso ikan, abon ikan dan martabak manis, sedangkan untuk pembinaan kepribadian hanya pembinaan kesadaran hukum yaitu penyuluhan dari Dinas Badan Narkotika Kampar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

2) Dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang:

a) Terbatasnya pegawai wanita

Di Lembaga Pemasyarakatan jumlah pegawai LAPAS adalah 58 Orang, dari jumlah tersebut pegawai wanita hanya ada 7 orang. Dari ke 7 pegawai mempunyai tugas sesuai dengan jabatan struktural masing-masing, jadi tidak khusus bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap wanita.

b) Lokasi yang tidak terstruktur khusus untuk narapidana wanita

Bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tidak mempunyai letak bangunan fisik seperti mushola, ruang pendidikan, dan bengker (Bengkel Kerja) berada di dalam blok narapidana laki-laki sehingga narapidana wanita tidak boleh memanfaatkannya.

c) Kurangnya sarana dan prasarana

Bahwa sarana dan prasarana untuk pembinaan narapidana wanita sangat kurang. Selama ini yang ada hanya peralatan masak itupun sangat

sederhana, untuk peralatan menjahit dan menyulam tidak ada.

d) Tidak ada pembina khusus dari luar Lembaga Pemasyarakatan

Bahwa selama ini tidak pernah ada pembina khusus untuk membina narapidana wanita yang didatangkan dari luar seperti pengajar menjahit, ustadzah.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis kemudian menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1) Agar pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang dapat berjalan dengan maksimal perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka upaya dapat dilakukan terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang yaitu penambahan pegawai wanita, adanya tenaga pengajar program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, memperbanyak kerja sama dengan instansi pemerintahan pihak-pihak di luar lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita serta mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam proses pembinaan bukan saja cuma sekali tetapi bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana wanita mampu menyerap ilmu pembinaan secara optimal.

2) Mengenai kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, seharusnya bukanlah menjadi alasan tidak terpenuhinya pembinaan narapidana tersebut secara optimal. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang harus segera mencari jalan keluar agar pelaksanaan pembinaan narapidana wanita bisa terlaksanakan secara maksimal, contohnya dengan memenuhi segala kekurangan peralatan agar pelaksanaan

pembinaan bisa berjalan dengan lancar. Sumbangan dana dari pemerintah juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dan juga menambahkan jumlah anggota pegawai wanita agar sebanding dengan jumlah narapidana wanita yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014.
- Aldhipa Syafaat Syamrun, *Pelaksanaan Pembinaan Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.
- Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014.
- Anshori, dkk, *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, PT Raja Grafindo Peresda, Jakarta, 2014.
- B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- C. Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Pres, Surabaya, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. "Tanpa Tahun"
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung, 2013.
- Eryk Hidayat, *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bone, 2020.
- Hafiz Sutrisno.dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Press, Bangkinang, 2019.
- Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017
- Ni Wayan Arma Santi, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan*, 2011.
- P. A. F. Lumintang, *Hukum Panintisir Indonesia*, Bandung, 2014.
- Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 2012.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta, 2012.
- Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014.

Suwarto, *Individualisasi Pembinaan*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2013.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

C. Artikel dan Jurnal

Clara Priscilla Meilina, *Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*

dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018.

Mufti Ramadhani.dkk., *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Permsyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa*, Jurnal Administrasi Publik Unismuh Makassar, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020.

Reza Syahrizal, *Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pembimbingan Bagi Klien Pemasarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, Desember 2020.

Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020.

Sinabang Alfonsius, *Pembinaan Dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Di Lapas*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2021.

Hermawanti, N, *Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan*, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, Volume 2 Nomor 2, Maret 2020.

Nurkhalida, *Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019.

D. Internet

<https://lapasbangkinang.kemenkumham.go.id>. Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Juni, Pukul 19.59 Wib.